



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 10 November 1992, umur 28, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Alekarajae, 28 Agustus 2001, umur 20, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 19 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Juni 2019, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon karena belum memiliki pekerjaan dan penghasilan;
 - b. Termohon selalu meminta untuk dikembalikan ke orang tuanya, karena tidak tahan dengan keadaan rumah tangga yang serba kekurangan dan hanya bergantung kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa karena pertengkaran dan perselelisan Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon atau tempat tinggal bersama yang mana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi Selatan dan sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama Termohon di Kalimantan dan terakhir meminta untuk di cerai;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesumpu, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Mengijinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (Relaas) Pengadilan Agama Penajam Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah **Pemohon** dengan **Termohon** No: xxx tanggal 10 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah saksi di Sempu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya hidup Bersama selama dua bulan saja, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pangkep;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di kampung halamannya di Pangkep agar pulang Bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tetap bersikeras untuk tinggal di Pangkep;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang rukun dan harmonis, tidak saling mempedulikan dan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati kedua belah pihak agar hidup rukun Kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sesumpu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun berumah tangga selama dua bulan saja karena Termohon pulang ke kampung halamannya di Pangkep;
- Bahwa sejak kepergian Termohon sampai saat ini tidak pernah Kembali ke rumah Bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon ke Sulawesi agar mau Kembali Bersama Pemohon akan tetapi, tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi selayaknya suami istri, sudah tidak saling mempedulikan dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Termohon (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj



عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ
الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda:
"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar berdamai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangga
sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de
Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator
dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka
pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan
demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah
terpenuhi;



Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon pulang ke kampung halamannya di Pangkep;
2. Bahwa, selama lebih dari dua tahun masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi,



[tanggung jawab] pembuktian ada pada Pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat (P) dan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat (P), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegeleen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri di Sesumpu, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke kampung halamannya dan tidak mau Kembali Bersama Pemohon;

3. Bahwa selama dua tahun masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, suami istri tidak dapat hidup rukun; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri di Sesumpu, dan belum dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, selama dua tahun masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali; menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi, di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalahah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقد م على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

perkara permohonan Cerai Talak Termohon harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Penajam, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj'i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Penajam seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor: 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 02 November 2021 yang amarnya menyatakan bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Daru Halleila, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** dan

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Daru Halleila, S.H.

Hakim Anggota,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	Rp.	0,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

(nol rupiah)